



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH KEPADA SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan Sekolah Swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya, perlu dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian biaya operasional pendidikan daerah dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa agar pengelolaan hibah biaya operasional pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH KEPADA SEKOLAH SWASTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
9. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Sekolah Swasta berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah swasta dalam bentuk uang.
12. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Bantuan Khusus Siswa Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat BKSTM adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah :
 - a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat tidak mampu;

- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
 - c. mendorong sekolah swasta memenuhi standart nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- (2) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah sebagai berikut :
- a. siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
 - b. siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta;
 - c. siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta;
 - d. siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta;

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB IV BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Besaran hibah biaya operasional pendidikan daerah untuk sekolah swasta berdasarkan perhitungan setiap siswa per sekolah adalah sebagai berikut :
- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta sebesar Rp 70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) per siswa per bulan;

c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta :

- 1) bagi siswa yang sudah menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per siswa per bulan;
- 2) bagi siswa yang tidak menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta :

- 1) bagi siswa yang sudah menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per siswa per bulan;
- 2) bagi siswa yang tidak menerima dana BKSTM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) per siswa per bulan.

(2) Hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan sekolah swasta sebagai berikut :

- a. pengadaan alat tulis kantor;
- b. pembayaran rekening listrik dan air;
- c. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengembangan kurikulum;
- e. kegiatan kesiswaan akademis maupun non akademis;
- f. pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. pemeliharaan gedung dan fasilitas sekolah swasta;
- h. pengembangan lembaga sekolah swasta.

(3) Hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. investasi lahan dan bukan lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan maupun satuan pendidikan;
- b. kegiatan untuk tunjangan fungsional maupun subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;

- c. membayar gaji rutin bagi guru negeri yang diperbantukan dan/atau guru negeri yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam;
- d. membayar gaji rutin bagi guru tetap yayasan/pengelola pendidikan.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SEKOLAH SWASTA

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi usulan proposal penerima hibah dari sekolah swasta;
 - b. menyiapkan konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima hibah;
 - c. membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima hibah disertai nama siswa untuk disampaikan kepada Walikota;
 - d. menindaklanjuti Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterima dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dengan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan;
 - e. menyalurkan dana hibah ke rekening sekolah swasta melalui transfer ke rekening sekolah swasta pada bank umum setiap 3 (tiga) bulan;
 - f. memberikan bimbingan teknis kepada sekolah swasta penerima hibah;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran hibah biaya operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan;
 - c. menerima tembusan pertanggungjawaban dari sekolah swasta penerima hibah setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kepala Sekolah swasta mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan/proposal kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dan rencana penggunaannya;
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah swasta dan Komite Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- f. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir Desember, yang penyampaian dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.
- g. Keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah swasta dan Ketua Komite Sekolah.

(4) Sekolah swasta yang telah menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak diperkenankan :

- a. menarik Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); dan
- b. membebani biaya apapun kepada siswa tidak mampu.

(5) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid dengan sekolah swasta menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah swasta yang belum terdani dari BOS, hibah biaya operasional pendidikan daerah, BKSTM dan Block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(6) Setiap penggunaan dana hibah biaya operasional pendidikan daerah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(7) Kepala Sekolah swasta membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan aslinya disimpan oleh sekolah swasta yang bersangkutan, yang dilampiri :

- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah swasta dan Bendahara sekolah swasta;
- b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SYARAT – SYARAT PENERIMA HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 6

Sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. memiliki izin pendirian dan operasional sekolah swasta;
- b. tidak dalam kondisi digabung (merger).

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Sekolah swasta mengajukan proposal permohonan hibah biaya operasional pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dan rencana penggunaannya.
- (2) Sekolah swasta membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh sekolah swasta dan secara kolektif meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah biaya operasional pendidikan daerah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran hibah biaya operasional pendidikan daerah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan;
- d. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menyalurkan dana hibah kepada sekolah swasta penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah melalui transfer dana ke rekening bank umum masing-masing sekolah swasta penerima hibah.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Dinas Pendidikan;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh sekolah swasta yang menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Pengawas.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan masyarakat.

BAB XI SANKSI

Pasal 11

Sekolah swasta yang menerima hibah biaya operasional pendidikan daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Nopember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857